



PERATURAN KEPALA DESA TEMPURAN
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMPURAN ,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
b. bahwa sebagai pelaksanaan Kaputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/450/K/411.013/2025 Tentang Penetapan Persentase Bobot Penghitungan, Besaran Alokasi dan Uraian Penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempuran Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

- tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 12);
 26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
 28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
 33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
 34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 25 Tahun 2025 tentang Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa;
36. Peraturan Desa Tempuran tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tempuran Tahun 2024 Nomor 3);
37. Peraturan Desa Tempuran Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tempuran Tahun 2024 Nomor 4);
38. Peraturan Desa Tempuran Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tempuran Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPURAN
dan
KEPALA DESA TEMPURAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TEMPURAN NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA TEMPURAN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula Berjumlah Rp. 1.536.559.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah), berkurang sejumlah Rp. 44.529.922,00(Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.492.029.078 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

2.1. Pendapatan Asli Desa

a. semula Rp. 30.600.000,00

| | | |
|--|-----|------------------|
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah PADesa setelah perubahan | Rp. | 30.600.000,00 |
| Transfer | | |
| a. semula | Rp. | 1.503.959.522,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | (44.529.922,00) |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | Rp. | 1.459.429.600,00 |

2.2. Lain-lain Pendapatan yang Sah

| | | |
|--|-----|--------------|
| a. semula | Rp. | 2.000.000,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan | Rp. | 2.000.000,00 |

Jumlah Pendapatan Desa setelah perubahan Rp. 1.492.029.600,00

Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

| | | |
|-----------------------------|-----|----------------|
| a. semula | Rp. | 683.109.422,81 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | 33.858.077,91 |
| c. Jumlah setelah perubahan | Rp. | 716.967.500,00 |

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

| | | |
|--------------------------|------|-----------------|
| a. semula | Rp. | 714.538.100,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | (Rp. | 262.601.700,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 451.936.400,00 |

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

| | | |
|--------------------------|-----|---------------|
| a. semula | Rp. | 23.100.000,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | 1.612.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 24.712.000,00 |

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

| | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| a. semula | Rp. | 25.812.000,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | 182.601.700,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 208.413.700,00 |

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

| | | |
|--------------------------|-----|---------------|
| a. semula | Rp. | 90.000.000,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 90.000.000,00 |

Jumlah Belanja Desa setelah

perubahan Rp. 1.492.029.600,00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. 0,00

1. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

| | | |
|--------------------------|-----|---------------|
| a. semula | Rp. | 14.087.399,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 14.087.399,00 |

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

| | | |
|--------------------------|-----|---------------|
| a. semula | Rp. | 14.087.399,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 14.087.399,00 |

Selisih Pembiayaan Desa

setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3


Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tempuran

Ditetapkan di Tempuran
pada tanggal 15 Oktober 2025.



Diundangkan di Tempuran
pada tanggal 15 Oktober 2025



BERITA DESA TEMPURAN TAHUN 2025 NOMOR 6